



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : IMAM SAHLAN;
Tempat lahir : Pamekasan;
Umur/tgl. Lahir : 32 tahun/08 Mei 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Solot, Desa Panaguan, Kec. Larangan
Kabupaten Pamekasan ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Maret 2016 s/d tanggal 27 Maret 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2016 bs/d tanggal 06 Mei 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2016 s/d tanggal 23 Mei 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2016 s/d tanggal 10 Juni 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua pengadilan Negeri pamekasan sejak tanggal 11 Juni 2016 S/d tanggal 09 Agustus 2016 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak mau didampingi oleh Penasehat hukum tapi mau menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah memeriksa berkas perkara,

Telah memeriksa saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan,

Telah memperhatikan barang bukti dipersidangan,

Setelah membaca ;

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 89/Pid.B/2016/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 89/Pen.Pid.B/2016/PN.Pmk.tanggal 12 Mei 2016 tentang penunjukan Hakim Majelis ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 89/Pen.Pid.B/2016/PN.Pmk.tanggal 12 Mei 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IMAM SAHLAN** bersalah melakukan "**pencurian**" sebagai dalam. Pasal 362 KUHP
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap IMAM selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan terdakwa tetap ditahan ;.
3. Menyatakan barang bukti ;
 - 1 (satu) buku BPKB dan 1 lembar STNK sepeda motor merk Honda dengan Nopol : M-5235-AB tahun 2010 warna hitam Noka : MHIJB112AK962570 dan Nosin : JB81858147 an. SAPIK Desa Laden Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Syarifatul Imam Dwi Santoso ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi dan merasa bersalah dan terhadap permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedang terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa IMAM SAHLAN, pada hari senin tanggal 7 Maret 2016 sekira jam 08.00 wib atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam bulan Maret 2016 bertempat di halaman SDN I Desa Jalmak Kec. Pamekasan, Kab.

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 89/Pid.B/2016/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamekasan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 tahun 2010 nopol : M-5235-AB, warna hitam, noka : MHIJB9112AK962570. Nosin : JB91E1958147 milik saksi SYARIFATUL IMAM DWI SANTOSO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, dimana saksi SYARIFATUL IMAM DWI SANTOSO bekerja sebagai guru pengajar disekolah SDN 01 Jalmak Desa Jalmak, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan, dan saksi SYARIFATUL IMAM DWI SANTOSO saat memarkir sepeda motor merk Honda Supra X 125 tahun 2010 nopol : M-5235-AB, warna hitam, noka : MHIJB9112AK962570. Nosin : JB91E1958147 ditempat parkir halaman SDN 01 desa Jalmak dan saksi SYARIFATUL IMAM DWI SANTOSO pada saat memarkir sepeda motornya, kunci kontak dicabut dari sepeda motor tetapi oleh saksi SYARIFATUL IMAM DWI SANTOSO sepeda motor tersebut tidak dikunci stir dan sepeda motor tersebut diparkir sendirian tidak ada sepeda motor lainnya di halaman sekolah tersebut.
- Bahwa sewaktu jam istirahat sekolah jam 08.00 Wib – 09.00 Wib dan para guru sedang rapat di ruang guru, ketika saat saksi ALDINATA PRAYOGA bermain bersama dengan saksi RADITYA MULANA PUTRA di halaman sekolah SDN 01 Jalmak, saksi ALDINATA PRAYOGA dan saksi RADITYA MULANA PUTRA melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 tahun 2010 nopol : M-5235-AB, warna hitam, noka : MHIJB9112AK962570. Nosin : JB91E1958147 milik saksi SYARIFATUL IMAM DWI SANTOSO diparkir di halaman sekolah, setelah itu datang terdakwa IMAM SAHLAN dengan ciri-ciri badan tinggi, perawakan sedang, kulit hitam, rambut gondrong, dan didagu ada garis hitam serta memakai kaos warna hitam ada gambar warna merah agak kuning dan terdakwa menaiki sepeda motor milik saksi SYARIFATUL IMAM DWI SANTOSO, mengetahui hal tersebut saksi ALDINATA PRAYOGA menegor kepada terdakwa dengan mengatakan : “ITU MOTOR BAPAK SANTOSO MAU DIBAWA KEMANA” lalu dijawab oleh terdakwa : “SAYA MAU PINJAM SEBENTAR MAU MENGAMBIL ADIK” selanjutnya terdakwa menaiki dan

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 89/Pid.B/2016/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sepeda motor honda Supra X 125 tahun 2010 nopol : M-5235-AB milik saksi SYARIFATUL IMAM DWI SANTOSO keluar dari halaman SDN 01 Jalmak menuju ke jalan raya arah barat jl. Jalmak desa Jalmak.

- Bahwa terdakwa saat mengambil 1 (satu) sepeda motor merk Honda Supra X 125 tahun 2010 nopol : M-5235-AB, warna hitam, noka : MHIB9112AK962570. Nosin : JB91E1958147 milik saksi SYARIFATUL IMAM DWI SANTOSO, terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi SYARIFATUL IMAM DWI SANTOSO.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi SYARIFATUL IMAM DWI SANTOSO mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidan pasal 362 KUHPidana.

Menimbang , bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan dimana sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ALDINA PRAYOGA di Bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu masalah yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu masalah pencurian sepeda motor ;
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 sekira antara pukul 08.00-09.00 Wib di Halaman Parkir SDN Jalmak Pamekasan ;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh terdakwa tersebut adalah milik Pak Santodo ;
- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri waktu terdakwa membawa sepeda motor milik Pak Santoso tersebut karena waktu itu saksi berada di halamana sekolah dan saksi sempat menegur terdakwa dengan kata-kata “ Itu motornya Pak Santoso mau dibawa kemana “ dan dijawab oleh terdakwa “ Saya pinjam sebentar

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 89/Pid.B/2016/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mau mengambil adik “ setelah itu lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah barat jalan Jalmak ;

- Bahwa saksi tahu kalau sepeda motor milik Pak santoso tersebut dicuri yaitu setelah Pak Santoso mengatakan kehilangan sepeda motornya sehingga saksi langsung memberitahu Pak Santoso apa yang saksi ketahui sehingga Pak Santoso melaporkan kejadian tersebut ke Polisi ;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan beberapa foto orang yang baru diamankan oleh Polisi dan setelah diamati ternyata salah satu dari foto tersebut ada foto terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Pak Santoso tersebut ;
- Bahwa waktu mengambil sepeda motor milik Pak Santoso, terdakwa memakai baju warna hitam ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas oleh terdakwa dibantah karena tidak benar ;

2. Saksi RADITYA MAULANA PUTRA Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu masalah yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu masalah pencurian sepeda motor ;
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 sekira antara pukul 08.00-09.00 Wib di Halaman Parkir SDN Jalmak Pamekasan ;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh terdakwa tersebut adalah milik Pak Santodo ;
- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri waktu terdakwa membawa sepeda motor milik Pak Santoso tersebut karena waktu itu saksi bersama dengan temannya yaitu Aldinata waktu itu sedang berada di halaman sekolah dan teman saksi sempat menegur terdakwa dengan kata-kata “ Itu motornya Pak Santoso mau dibawa kemana “ dan dijawab oleh terdakwa “ Saya pinjam sebentar karena mau mengambil adik “ setelah itu lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah barat jalan Jalmak ;
- Bahwa saksi tahu kalau sepeda motor milik Pak santoso tersebut dicuri yaitu setelah Pak Santoso mengatakan kehilangan sepeda

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 89/Pid.B/2016/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya sehingga saksi dan Aldinata langsung memberitahu Pak Santoso apa yang saksi ketahui sehingga Pak Santoso melaporkan kejadian tersebut ke Polisi ;

- Bahwa saksi dan Aldinata pernah diperlihatkan beberapa foto orang yang baru diamankan oleh Polisi dan setelah diamati ternyata salah satu dari foto tersebut ada foto terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Pak Santoso tersebut ;
- Bahwa waktu mengambil sepeda motor milik Pak Santoso, terdakwa memakai baju warna hitam ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas oleh terdakwa dibantah karena tidak benar ;

3. Saksi SYARIFATUL IMAM DWI SANTOSO Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu masalah yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu masalah pencurian sepeda motor Honda SupraX 125 warna hitam Nopol : M-5235-AB tahun 2019 milik saksi sendiri ;
- Bahwa waktu kejadian pencurian tersebut saksi tidak melihat karena waktu itu saksi sedang berada di ruang guru ;
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 sekira antara pukul 08.00-09.00 Wib di Halaman Parkir SDN Jalmak Pamekasan ;
- Bahwa saksi taghunya bahwa sepeda motornya hilang yaitu setelah saksi keluar ruang guru dan menuju ke tempat parkir ternyata sepeda motor saksi sudah tidak ada di tempatnya ;
- Bahwa setelah mengetahui saksi lalu mencari sepeda motornya barang kali ada orang yang memindah dan tidak lama kemudian ada 2 orang siswa memberitahu kalau waktu jam istirahat ada orang yang memakai kaos hitam membawa sepeda motor milik saksi dan 2 murid tersebut sempat menegur terdakwa ;
- Bahwa waktu itu sepeda motor milik saksi kunci kontaknya dicabut tetapi tidak dikunci stir ;
- Bahwa saksi tidak tahu cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi karena waktu itu saksi sedang berada di ruang guru ;

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 89/Pid.B/2016/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Kota ;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;
 - Bahwa terdakwa waktu mengambil sepeda motor milik saksi tidak ada ijin dari saksi ;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas oleh terdakwa dibantah karena tidak benar ;

4. Saksi PUTRI FATIMAH Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu masalah yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu masalah pencurian sepeda motor Honda SupraX 125 warna hitam Nopol : M-5235-AB tahun 2019 milik saksi Pak Santoso;
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 sekira antara pukul 08.00-09.00 Wib di Halaman Parkir SDN Jalmak Pamekasan ;
- Bahwa waktu kejadian tersebut saksi sedang menjaga warungnya yang berhadapan dengan SDN Jalmak dan melihat kalau ada orang naik sepeda motor keluar dari SDN Jalmak menuju ke arah barat dengan berjalan sangat kencang ;
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahu kalau ada orang yang keluar dari SDN tersebut dengan mengebut membawa sepeda motor milik pak Santoso ;
- Bahwa waktu itu orang yang membawa sepeda motor tersebut memakai kaos warna hitam celana levis warna gelap dan saksi tidak kenal dan jarak saksi dengan orang tersebut kurang lebih 6 meter;
- Bahwa waktu itu saksi melihat terdakwa hanya sendirian ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas oleh terdakwa dibantah karena tidak benar ;

5. Saksi ACHMAD DJOEMALI Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 89/Pid.B/2016/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu masalah yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu masalah pencurian sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol : M-5235-AB tahun 2019 milik saksi Pak Santoso;
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 sekira antara pukul 08.00-09.00 Wib di Halaman Parkir SDN Jalmak Pamekasan ;
- Bahwa waktu kejadian tersebut saksi tidak tahu dan tidak melihat sendiri karena waktu kejadian saksi berada di kantor yaitu di Polsek Kota dan tahunya karena ada laporan dari saksi korban yaitu Bapak Santoso kehilangan sepeda motor di halaman parkir sepeda motor di SDN I Jalmak pamekasan ;
- Bahwa atas laporan tersebut saksi lalu mencari keterangan terhadap saksi-saksi yang mengetahui yaitu Aldi dan Raditya dan dari keterangan tersebut mereka berdua menerangkan tentang ciri-ciri dari orang yang mengambil sepeda motor milik Pak Santoso tersebut yaitu berbadan tinggi, perawakan sedang, kulit hitam, rambut gondrong dan didagu ada garis hitam dan memakai kaos warna hitam ada gambar warna merah agak kuning ;
- Bahwa dari keterangan Aldi dan Raditya, saksi curiga terhadap pelaku sehingga saksi memperlihatkan foto-foto pelaku pencurian/ residivis satu persatu kepada Aldi dan Raditya ;
- Bahwa setelah Aldi dan Raditya melihat 4 buah foto ternyata mereka berdua langsung menunjuk kepada salah satu foto dan mengatakan kalau dia orang yang telah mengambil sepeda motor Pak Santoso di tempat parkir di SDN I Jalmak ;
- Bahwa selanjutnya saksi lalu menghubungi tim busur Polres pamekasan untuk mencari keberadaan terdakwa dengan memperlihatkan foto terdakwa dan selanjutnya Bripka Eko menelpon terdakwa dan janji ketemuan di depan Kantor BCA dan kurang lebih 1 jam kemudian terdakwa datang dan langsung diamankan ke Polres pamekasan ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa tidak mengakui sehingga saksi Aldi dan Raditya dipertemukan dan menyatakan benar kalau terdakwa tersebut yang telah mengambil sepeda motor milik Pak Santoso di tempat parkir di SDN I Jalmak tersebut

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 89/Pid.B/2016/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa pernah ditangkap oleh petugas Polres Pamekasan dalam kasus pencurian sepeda motor sekitar tahun 2006-2007 ;
- Bahwa saksi tidak tahu cara terdakwa mengambil sepeda motor milik Pak Santoso tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas oleh terdakwa dibantah karena tidak benar ;

6. Saksi TARMINI Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu masalah yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu masalah pencurian sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol : M-5235-AB tahun 2019 milik saksi Pak Santoso;
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 sekira antara pukul 08.00-09.00 Wib di Halaman Parkir SDN Jalmak Pamekasan ;
- Bahwa waktu kejadian tersebut saksi tidak tahu dan tidak melihat sendiri karena waktu kejadian saksi berada di depan warung milik Fatimah sedang ngobrol ;
- Bahwa saksi hanya tahu kalau saksi melihat ada seseorang sedang keluar dari SDN I Jalmak naik sepeda motor ke arah barat dengan kecepatan tinggi ;
- Bahwa saksi tahu kalau orang tersebut adalah pebncuri karena teman Pak Santoso yang bernama Bu Kus menanyakan kepada saya dan saya memberitahu kalau barusan ada orang yang keluar dari SDN I Jalmak naik sepeda motor ke arah barat ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas oleh terdakwa dibantah karena tidak benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa IMAN SAHLAN telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena telah dituduh mengambil sepeda motor di SDN I Jalmak Pamekasan sehingga terdakwa diamankan oleh petugas dari Polres Pamekasan;

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 89/Pid.B/2016/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh Polisi pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 sekira pukul 11.00 Wib di depan kantor BCA Pamekasan Jl. Jokotole Pamekasan ;
- Bahwa terdakwa pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2016 sekira jam 06.00 wib tersebut berada dirumah bersama isterinya dan pergi sebentar ke warung Morrasat untuk ngopi kemudian pulang lagi kerumah sekitar jam 07.00 wib untuk mengambil helm karena mau mencuci sepeda motor setelah itu terdakwa berangkat ke rumah JATIM dengan maksud untuk menjual sepeda motor tersebut ;
- Bahwa waktu terdakwa berada di rumah JATIM, terdakwa ditelpon oleh Pak EKO anggota Polres Pamekasan dan mengatakan ketemuan di depan Kantor BCA sehingga terdakwa datang menemui Pak Eko ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pak Eko bertemu terdakwa karena terdakwa dijanjiin pekerjaan sebagai Satpam di rumah Dokter Iri ;
- Bahwa setelah terdakwa bertemu Pak Eko tidak lama kemudian datang petugas dari Reskrim Polres Pamekasan dan membawa terdakwa masuk ke dalam mobilnya sampai dipukuli supaya terdakwa mengakui mengambil sepeda motor di SDN Jalmak Pamekasan tetapi terdakwa tetap tidak mengau karena terdakwa tidak merasa mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa waktu terdakwa berada dirumah JATIM, terdakwa memakai jaket warna coklat dan kaos warna putih ;
- Bahwa benar barang bukti kaos warna hitam tersebut adalah milik terdakwa yang hilang di kantor Polisi waktu terdakwa ditahan;
- Bahwa terdakwa sebelumnya juga pernah dijebak oleh polisi dalam perkara pencurian ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menandatangani Berita Acara penyidikan dan terdakwa tidak pernah disidik oleh Polisi ;

Menimbang, bahwa segala sesuatunya yang terjadi di muka persidangan untuk mempersingkat uraian putusan, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan yang telah dipertimbangkan sejauh ada kaitannya dengan hukum pembuktian yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam uraian putusan ini ;

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 89/Pid.B/2016/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta mengkonstantir fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dilakukannya penilaian atas alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa dengan menghubungkannya satu sama lain yang saling berkaitan / saling berkesesuaian dihubungkan dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk menguasai/memiliki secara melawan hukum ;

ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan IMAM SAHLAN yang diajukan sebagai terdakwa setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat dakwaan, mengenai perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan akan dibuktikan perbuatannya dalam unsur selanjutnya sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur_Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang ;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Sedangkan pengertian barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang ;

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 89/Pid.B/2016/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian Dengan Maksud akan memiliki barang bagi diri sendiri yaitu setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan yaitu sebagai berikut bahwa benar pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2016 sekitar pukul 09.00 wib telah terjadi pencurian sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol : M-5235-AB tahun 2010 milik saksi Syarifatul Imam Dwi Santosso ;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut saksi Aldinata dan saksi Raditya sedang bermain di halaman sekolah dan mereka melihat sepeda motor milik Pak Santoso dibawa oleh seseorang dengan ciri-ciri badan tinggi perawakan kulit hitam rambut gondrong dan didagu ada garis hitam dan memakai kaos warna hitam dan mereka berdua juga sempat menegor orang tersebut dan mengatakan “ Itu sepeda motornya Pak Santoso mau dibawa kemana “ dan dijawab oleh terdakwa “ Saya pinjam sebentar mau mengambil adik “ dan selanjutnya terdakwa lalu membawa sepeda motor tersebut ke arah barat ;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian saksi Aldinata dan saksi Raditya mendengar kalau sepeda motornya Pak Santoso hilang sehingga mereka bersdua lalu memberitahukan kalau sepeda motornya dibawa oleh orang dan selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Kota dan selanjutnya saksi Aldinata dan saksi Raditya dibawa ke kantor polisi dan dipertemukan dengan terdakwa yang baru diamankan oleh petugas dan ternyata menurut pengakuan saksi Aldinata dan saksi Raditya benar terdakwa adalah orang yang telah mengambil sepeda motor milik Pak Santoso dan barang bukti kaos warna hitam lengan pendek adalah kaos yanag dipakai oleh terdakwa waktu mengambil sepeda motor tersebut, dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur_Dengan maksud untuk menguasai/memiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian Dengan Maksud akan memiliki barang bagi diri sendiri yaitu setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan yaitu sebagai berikut bahwa benar pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2016 sekitar

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 89/Pid.B/2016/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 09.00 wib telah terjadi pencurian sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol : M-5235-AB tahun 2010 milik saksi Syarifatul Imam Dwi Santosso ;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut saksi Aldinata dan saksi Raditya sedang bermain di halaman sekolah dan mereka melihat sepeda motor milik Pak Santoso dibawa oleh seseorang dengan ciri-ciri badan tinggi perawakan kulit hitam rambut gondrong dan didagu ada garis hitam dan memakai kaos warna hitam dan mereka berdua juga sempat menegor orang tersebut dan mengatakan “ Itu sepeda motornya Pak Santoso mau dibawa kemana “ dan dijawab oleh terdakwa “ Saya pinjam sebentar mau mengambil adik “ dan selanjutnya terdakwa lalu membawa sepeda motor tersebut ke arah barat ;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian saksi Aldinata dan saksi Raditya mendengar kalau sepeda motornya Pak Santoso hilang sehingga mereka bersdua lalu memberitahukan kalau sepeda motornya dibawa oleh orang dan selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Kota dan selanjutnya saksi Aldinata dan saksi Raditya dibawa ke kantor polisi dan dipertemukan dengan terdakwa yang baru diamankan oleh petugas dan ternyata menurut pengakuan saksi Aldinata dan saksi Raditya benar terdakwa adalah orang yang telah mengambil sepeda motor milik Pak Santoso dan barang bukti kaos warna hitam lengan pendek adalah kaos yang dipakai oleh terdakwa waktu mengambil sepeda motor tersebut, dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, oleh karena seluruh unsur dari dakwaan pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu “Mencoba melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan” selanjutnya Pengadilan akan menjatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan (sifat jahat) dan hal-hal yang meringankan (sifat baik) atas diri terdakwa; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama ;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya di persidangan ;

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 89/Pid.B/2016/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buku BPKB dan 1 lembar STNK sepeda motor merk Honda dengan Nopol : M-5235-AB tahun 2010 warna hitam Noka : MH1JB112AK962570 dan Nosin : JB81858147 an. SAPIK Desa Laden Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Syarifatul Imam Dwi Santoso ;

Menimbang, bahwa karena masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa adalah sah menurut hukum, sesuai Pasal 22 ayat 4 KUHP maka cukup beralasan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka cukup beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapat memperbaiki diri di kemudian hari ;
- bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat martabatnya sebagai manusia seutuhnya ;
- bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipun seseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam berpartisipasi sesuai dengan kehidupannya ;

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 89/Pid.B/2016/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHP, maka cukup beralasan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 362 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang berkaitan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **terdakwa IMAM SAHLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :1(satu) tahun dan 8(delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku BPKB dan 1 lembar STNK sepeda motor merk Honda dengan Nopol : M-5235-AB tahun 2010 warna hitam Noka : MHIJB112AK962570 dan Nosin : JB81858147 an. SAPIK Desa Laden Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Syarifatul Imam Dwi Santoso ;
 - 1(satu) potong baju kaos Merk SEMAR collection warna hitam bergambar Sunan Kalijaga warna kuning agak merah dikembalikan kepada terdakwa ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2016 , oleh kami : FIDIYAWAN SATRIANTORO,SH. selaku Hakim Ketua Majelis, WARSITO,SH. dan HIRMAWAN AGUNG WICAKSONO,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : HERMAN HIDAYAT selaku Panitera Pengganti dan

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 89/Pid.B/2016/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh AGUS SYAMSUL ARIFIN,SH. Penuntut Umum, Serta dihadapan

Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

1. WARSITO,SH.

FIDIYAWAN SATRIANTORO,SH.

Ttd

2. HIRMAWAN AGUNG WICAKSONO,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

HERMAN HIDAYAT.

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya oleh

Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan

EKO YULIS SUPRIYANTO,SH.

NIP : 19590711 198103 1 002

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 89/Pid.B/2016/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

